



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxx ;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxx ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx ;
7. Agama : xxxxxxxxxx ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama FIRONIKA TRI ASNI DEWI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor di Graha Majapahit, Jl. Heaven Park No.45 Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, 15 Februari 2021, Nomor 08/BH.PI/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-35/M.5.25/01/2021, tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **denda denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif bercak – bercak hitam, 1 (satu) buah celana trining panjang warna biru dongker bertuliskan “SMK A – KAUTSAR, 1 (satu) buah BH warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream kekuningan, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna ungu tanpa plat nomor digunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya yang di tuduhkan kepadanya sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak sadar dan di bawah pengaruh minuman beralkohol ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.Perkara PDM-35/M.5.25/01/2021, tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan BAGUS ABDUL KHAFIDZ alias PE'ENG Bin SOFI'I bersama- sama dengan, Sdr. JAELANI, saksi-3, Sdr. JUWET, Sdr. DARMIN dan sdr. MASHURI (tiga nama terakhir masuk Daftar Pencarian Orang) (tiga nama terakhir masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 24 april 2020 sekira jam 20.45 wibdi area persawahan Dsn. Mojogeneng Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang, atau pada suatuwaktu pada tahun 2020,serta tempat- tempat lain di wilayah Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korbanyang masih berusia 17 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 21.00 wib. Terdakwa diajak Sdr. BAGUS bilanganya keluar sebentar lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. BAGUS ABDUL KHAFIDZ alias PE'ENG Bin SOFI'I mengendarai sepeda motor milik Sdr. BAGUS ABDUL KHAFIDZ alias PE'ENG Bin SOFI'I dalam perjalanan, Sdr. BAGUS bercerita kalo mau menjemput anak perempuan yang bernama saksi korban dan ketemuan di pondok UW setelah itu korban diajak dengan mengendarai sepeda motornya sendiri dan Terdakwa tetap boncengan sama BAGUS kemudian mereka bertiga menuju area persawahan Dsn. Mojogeneng Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan disitu sudah ada MASHURI (DPO), DIAS, SULAIMAN, JAELANI, selanjutnya mereka urunan untuk membeli miras dan yang berangkat JAELANI sama DIAS setelah sampai mereka duduk melingkar di jalan aspal dan ada yang duduk diatas sepeda motor akhirnya minuman dituangkan secara bergantian namun saksi korban tidak mau minum hanya menemani kemudian minuman tinggal sedikit, saksi korban pamitan pulang namun tidak diperbolehkan sama MASHURI dan kunci kontak sepeda motor korban diambil oleh MASHURI lalu disembunyikan. Pada saat saksi korban masih posisi berdiri dan berjalan, tiba-tiba MASHURI menjatuhkan saksi korban dengan cara kakinya dijegal sampai terlentang lalu MASHURI langsung mencium bibir saksi korban yang berusaha berontak, MASHURI lalu mengancam saksi korban dengan kata-kata, "NEK AWAKMU GAK GELEM, TAK PATENI AWAKMU (kalau kamu tidak mau saya bunuh kamu)", sehingga saksi korban ketakutan dan pasrah karena saksi dikeroyok orang banyak selanjutnya JUWET sama JAELANI menghampiri korban JUWET memegang kedua tangan saksi korban dan JAELANI melorot celana saksi korban sampai telanjang lalu JUWET membuka kedua paha saksi korban, selanjutnya MASHURI menyetubuhi saksi korban ± 5 menit terus ganti JUWET menyetubuhi saksi korban dan pada saat JUWET menyetubuhi, Terdakwa meremas-remas payudara korban sebelah kanan dengan tangan kanan lalu saksi BAGUS mencium pipi saksi korban dan juga memegang payudara kiri korban, kemudian ganti DARMIN yang menyetubuhi saksi korban setelah DARMIN ganti JAELANI setelah JAELANI baru saksi-3, selanjutnya Terdakwa diajak pergi oleh DIAS melihat orang membakar batu bata berjarak 300 meter lalu Terdakwa pergi bersama DIAS ke rumah nenek Terdakwa untuk nongkrong, Tak lama kemudian saksi BAGUS

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendirian kemudian Terdakwa bercerita ke saksi BAGUS kalo tadi Terdakwa juga ikut meraba payudara saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh SUBUR SUPROJO.Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang Nomor : 357 / 6944 / 415.44/2020 tanggal 25 September 2020 atas nama AIMMATUL UKHUWWAH, menerangkan sesuai hasil pemeriksaannya yaitu :

A. Pemeriksaan Luar :

Kepala : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Dada : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut : - tinggi fundus uteri 25 sentimeter, denyut jantung janin (+) 158x menit.

Alat gerak atas : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Alat gerak bawah : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

B. Pemeriksaan Dalam :

- Bibir besar kemaluan : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Bibir kecil kemaluan : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Kerampang kemaluan : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Selaput dara : - robekan selaput dara sampai mencapai dasar tidak berdarah jam dua, tiga, enam, tujuh, delapan, sepuluh, sebelas ;

- Otot polos lingkar dubur : - tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Hapusan lender kemaluan : - tidak ditemukan spermatozoa

- Test kehamilan : - positif (+)

C. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap AIMMATUL UKHUWWAH.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dapatkan perempuan dengan keadaan hamil kurang lebih sembilan belas minggu tunggal hidup denyut jantung positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.45 wib dipinggir jalan persawahan Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ sejak tanggal 21 April 2020 melalui facebook dan ternyata Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ adik kelas saksi di SMK Al Kautsar Dempok kelas 1 ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2020 siang hari saksi di hubungi oleh Sdr.BAGUS KHAFIDZ karena akan di ajak makan-makan ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Sdr.BAGUS KHAFIDZ dan berpesan kalau tidak boleh mengajak teman tetapi saksi pada waktu berangkat bersama dengan adiknya tetapi adiknya di titipkan ke saudaranya ;
- Bahwa setelah itu saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat yang sudah di janjikan oleh Sdr.BAGUS KHAFIDZ yaitu di Gapura Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang telah di tentukan tadi selain ada Sdr.BAGUS KHAFIDZ di tempat itu juga ada Terdakwa yang saksi belum kenal ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi oleh Sdr.BAGUS KHAFIDZ dan Terdakwa dengan mengendarai masing-masing kendaraannya akan di ajak ke suatu tempat tetapi saksi di bohongi karena di tempat itu areal persawahan yang sepi dan di tempat itu juga sudah menunggu 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal duduk diatas sepeda motor sambil bermain handphone ;
- Bahwa di tempat itu berkumpul 5 (lima) orang dan kami saling mengobrol bersama kurang lebih selama 10 menit kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan ;
- Bahwa kemudian mereka patungan untuk membeli minuman keras dan yang membeli 2 (dua) orang berboncengan yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi berusaha untuk berpamitan pulang tetapi Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ dan teman-temannya malah menghalang-halangi saksi untuk pulang dan kunci sepeda motor saksi di ambil oleh orang yang memakai tato dan di lempar-lempar ke laki-laki yang lain dan mereka minum-minuman secara bergantian dan saksi di paksa untuk minum oleh Sdr.MASHURI dan diancam kalau tidak mau minum tidak akan pulang ;
- Bahwa akhirnya saksi menuruti kemauan mereka dan habis setengah gelas ;
- Bahwa kemudian saksi BAGUS ABDUL KHAFIDZ mendatangi saksi dan langsung duduk di belakang jok sepeda motor saksi dan langsung merangkul saksi dari belakang dan tangannya masuk ke dalam baju saksi dan meremas-remas payudara saksi dan juga merabara alat kelamin saksi dan jari tangannya di masukkan ke dalam alat kelamin saksi sambil di gerak-gerakkan selama kurang lima menit dan berusaha menolak dengan turun dari sepeda motor ;
- Bahwa saksi menghampiri teman Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ yang bertato untuk meminta kunci sepeda motornya tetapi tidak di berikan dan tiba-tiba Sdr.MASHURI langsung mengalungkan tangannya ke leher saksi dan menarik saksi, saksi berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menghiraukan dan mulutnya malah di bungkam ;
- Bahwa saksi langsung di tarik oleh Sdr.MASHURI dan diancam kalau tidak mau akan di bunuh dan celana saksi langsung di lepas oleh siapa saksi tidak tahu dan kemudina di tidurkan di atas tanah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



dan saksi di hampiri oleh sekitar 5 (lima) orang diantaranya ada Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ ;

- Bahwa pada waktu itu ada yang memegang badan saksi karena celana dalam saksi sudah terlepas saksi berusaha untuk berontak tetapi ada yang memegang kedua tangan saksi, ada yang membuka saksi, dan 2 (dua) orang memegang kaki saksi dan juga ada yang menutup kedua mata saksi dengan tangan dan saksi tidak bisa melihat siapa yang pertama menyetubuhi saksi dan saksi baru mengetahui yang menyetubuhi saksi pertama Sdr.MASHURI yang pada waktu Sdr.MASHURI memasukkan alat kelaminnya dan gerakan selama 5 menit ;

- Bahwa saksi berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa kemudian datang lagi yang lain dan menghampiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil di gerak-gerakkan selama 5 menit saksi berusaha minta tolong tetapi mulutnya di bungkam dan mata di tutup dan saksi hanya pasrah saja karena sudah tidak kuat lagi ;

- Bahwa saksi menangis dan melihat Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ memegang tangan saksi dan menciumi pipi saksi, bibir saksi dan meremas-remas payudara ;

- Bahwa kemudian datang lagi yang lain kemudian memasukkan alat kelaminnya sambil di gerak-gerakkan dan saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi dan kemudian datang lagi yang lain yang di ketahui bernama M.JAELANI dan Sdr.M.JAELANI langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil di gerak-gerakkan maju mundur selama 5 menit ;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi kemudian meremas-remas payudara saksi ;

- Bahwa yang terakhir datang saksi 3 yang langsung melepas celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan di gerak-gerakkan selama 5 menit ;

- Bahwa saksi sudah tidak kuat lagi dan berusaha untuk menghubungi adiknya tetapi tidak di angkat dan saksi berusaha untuk duduk dan mencari celana dalam dan celananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mencari kunci sepeda motor dan kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor sambil menangis dan saksi berhenti di Mushola untuk membersihkan badan dari tanah ;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah bersama adiknya yang sebelumnya di jemput dulu di rumah saudaranya ;
- Bahwa saksi pada waktu merasakan sakit pada kemaluanya dan mengeluarkan darah ada celana ;
- Bahwa pada waktu itu kondisi tepat kejadian sepi dan gelap
- Bahwa saksi pada waktu itu di setubuhi dan di cabuli secara bergantian dan diancam akan di bunuh kalau tidak mau melakukan dan saksi di paksa dengan cara ada yang memengangi tangan dan kaki saksi serta menutup mata dan membungkam mulut ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi menceritakan kepada orang tuanya dan setelah di periksakan ke Puskesmas Cukir karena saksi tidak menstruasi dan saksi hamil ;
- Bahwa kemudian orang tua saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah melahirkan dan masih merasakan trauma atas kejadian itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.45 bertempat di persawahan Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah istri saksi melihat kondisi saksi telah datang bulan yang kemudian oleh istrinya di periksakan ke Puskesmas Cukir ;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di ketahui kalau kondisi saksi sudah hamil 6 (enam) bulan ;
- Bahwa setelah di tanyakan tetang kejadian tersebut saksi bercerita kalau awalnya berkenalan dengan Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ melalui facebook;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan ABDUL KHAFFIDZ janji untuk saling bertemu pada tanggal 24 April 2020 di perbatasan Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk di ajak makan-makan ;
- Bahwa setelah bertemu ternyata Sdr.AGUS ABDUL KHAFFIDZ membohongi saksi korban karena saksi AIMMATUL di ajak ke areal persawahan yang sepi dan gelap dan di tempat itu sudah menunggu teman-teman Sdr.AGUS ABDUL KHAFFIDZ, diantaranya Terdakwa, saksi 3, dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa di tempat itu saksi korban di cabuli dan di setubuhi dengan paksa oleh teman-teman Sdr.BAGUS ABDUL KHAFFIDZ ;
- Bahwa pada waktu itu ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf tetapi saksi tetap tidak memaafkan dan proses hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah di lakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib di rumah di Dusun Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi di tangkap karena telah melakukan percabulan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.00 wib di areal persawahan Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa sebelumnya saksi minum-minuman keras bersama dengan Sdr.DARMIN di Desa Jetak Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang kemudian saksi pulang dan minum kopi ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.DARMIN berniat untuk buang air besar yang kemudian buang air besar di parit sawah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat teman-teman saksi berada di areal persawahan yang sedang minum minuman keras bersama dengan saksi KORBAN dan saksi bersama dengan Sdr.DARMIN mendekati saksi KORBAN yang pada waktu itu tidak memakai celana dan Sdr.DARMIN langsung melakukan persetubuhan kepada saksi korban, setelah itu saksi KORBAN di setubuhi oleh Sdr.M.JAELANI,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN dengan cara membuka kedua kaki saksi KORBAN dengan kedua tangan saksi dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KORBAN dan saksi gerakkan maju mundur kurang lebih selama 1 menit dan sperma keluar di atas perut saksi KORBAN;

- Bahwa pada waktu kejadian di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa, Sdr.BAGAS ABDUL KHAFIDZ, Sdr.JAELANI, Sdr.DARMIN, Sdr.MASHURI, Sdr.SULAIMAN, Sdr.ARDYAS FEBRI AGNAS ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa ada di tempat itu juga melakukan pencabulan kepada saksi KORBAN dengan cara meremas-remas payudaranya ;
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman tetapi melihat saksi KORBAN tidak memakai celana saksi langsung melakukan persetubuhan ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan saksi langsung pergi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi KORBAN dan baru mengetahuinya pada waktu kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.45 wib di area persawahan di Dusun Mojogeneng Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ untuk menjemput teman perempuannya (saksi korban) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi KORBAN oleh Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ di ajak ke area persawahan dan di tempat itu sudah menunggu Sdr.MASHURI, Sdr.DIAS, Sdr.SULAIMAN, Sdr.M.JAELANI;
- Bahwa setelah sampai di tempat itu mereka urunan membeli minuman keras dan di minum secara bergantian ;
- Bahwa pada waktu saksi KORBAN di paksa untuk minum minuman keras dan setelah habis setengah gelas saksi KORBAN berpamitan pulang tetapi di haling-halangi oleh Sdr.MASHURI dan kunci kontaknya di ambil ;
- Bahwa pada waktu itu kaki saksi KORBAN di jegal oleh Sdr.MASHURI sehingga saksi KORBAN terjatuh terlentang kemudian Sdr.JUWET memciumi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibir saksi KORBAN dan memengangi kedua tangan saksi KORBAN kemudian melorotkan celana saksi KORBAN sampai telanjang dan Sdr. JUWET membuka kedua paha saksi KORBAN kemudian Sdr. MASHURI memasukkan alat kelaminnya kurang lebih selama 5 menit kemudian berganti Sdr. JUWET ;

- Bahwa pada waktu itu saksi 3 yang Terdakwa ketahui juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KORBAN;
- Bahwa kemudian Sdr. BAGUS ABDUL KHAFIDZ menciumi pipi dan memegang payudara saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kemudian meraba-raba payudara saksi KORBAN sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah jumper lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif bercak-bercak hitam, 1 (satu) buah celana trining panjang warna biru dongker bertuliskan “ SMK A KAUSTSAR “, 1 (satu) buah BH warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream kekuningan, di sita dari saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Smash warna ungu tanpa plat nomor, di sita dari saksi BAGUS ABDUL KHAFIDZ, di maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti hasil visum et repertum Hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh SUBUR SUPROJO.Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang Nomor : 357 /6944 /415.44/2020 tanggal 25 September 2020 atas nama AIMMATUL UKHUWWAH, menerangkan sesuai hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan Di dapatkan perempuan dengan keadaan hamil kurang lebih sembilan belas minggu tunggal hidup denyut jantung positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.45 wib di area persawahan di Dusun Mojogeneng Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Terdakwa diajak oleh Sdr. BAGUS ABDUL KHAFIDZ untuk menjemput teman perempuannya (saksi



korban) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ ;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi KORBAN oleh Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ di ajak ke area persawahan dan di tempat itu sudah menunggu Sdr.MASHURI, Sdr.DIAS, Sdr.SULAIMAN, Sdr.M.JAELANI ;

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut kami semua patungan untuk membeli minum-minuman keras kemudian di minum secara bergantian;

- Bahwa saksi KORBAN di paksa juga untuk minum minuman keras dan setelah itu saksi KORBAN pamit untuk pulang ;

- Bahwa saksi KORBAN menghampiri teman Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ yang bertato untuk meminta kunci sepeda motornya tetapi tidak di berikan dan tiba-tiba Sdr.MASHURI langsung mengalungkan tangannya ke leher saksi KORBAN dan menarik saksi korban, saksi KORBAN berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menghiraukan dan mulutnya malah di bungkam ;

- Bahwa saksi KORBAN langsung di tarik oleh Sdr.MASHURI dan diancam kalau tidak mau akan di bunuh dan celana saksi KORBAN langsung di lepas oleh siapa saksi KORBAN tidak tahu dan kemudian di tidurkan di atas tanah dan saksi di hampiri oleh sekitar 5 (lima) orang diantaranya ada Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ ;

- Bahwa pada waktu itu ada yang memegang badan saksi KORBAN karena celana dalam saksi KORBAN sudah terlepas saksi KORBAN berusaha untuk berontak tetapi ada yang memegang kedua tangan saksi korban, ada yang membuka kedua kaki saksi, dan 2 (dua) orang memegang kaki saksi KORBAN dan juga ada yang menutup kedua mata saksi KORBAN dengan tangan dan saksi KORBAN tidak bisa melihat siapa yang pertama menyetubuhi saksi dan saksi baru mengetahui yang menyetubuhi saksi pertama Sdr.MASHURI yang pada waktu Sdr.MASHURI memasukkan alat kelaminnya dan gerakan selama 5 menit ;

- Bahwa saksi KORBAN berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa kemudian datang lagi yang lain dan menghampiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KORBAN sambil di gerak-gerakkan selama 5 menit saksi KORBAN berusaha minta tolong tetapi mulutnya di bungkam dan mata

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



di tutup dan saksi KORBAN hanya pasrah saja karena sudah tidak kuat lagi ;

- Bahwa saksi KORBAN menangis dan melihat Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ memegang tangan saksi dan menciumi pipi saksi AMIMMATUL UKHUWWAH, bibir saksi KORBAN dan meremas-remas payudara ;

- Bahwa kemudian datang lagi yang lain kemudian memasukkan alat kelaminnya sambil di gerak-gerakkan dan saksi KORBAN sudah tidak tahu apa-apa lagi ;

- Bahwa saksi KORBAN sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi dan kemudian datang lagi yang lain yang di ketahui bernama M.JAELANI dan Sdr.M.JAELANI langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi KORBAN sambil di gerak-gerakkan maju mundur selama 5 menit ;

- Bahwa saksi kemudian menghampiri saksi KORBAN kemudian meremas-remas payudara saksi KORBAN ;

- Bahwa saksi KORBAN sudah tidak kuat lagi dan berusaha untuk menghubungi adiknya tetapi tidak di angkat dan saksi KORBAN berusaha untuk duduk dan mencari celana dalam dan celananya ;

- Bahwa setelah itu saksi KORBAN mencari kunci sepeda motor dan kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor sambil menangis dan saksi berhenti di Mushola untuk membersihkan badan dari tanah ;

- Bahwa saksi KORBAN kemudian pulang ke rumah bersama adiknya yang sebelumnya di jemput dulu di rumah saudaranya ;

- Bahwa saksi KORBAN pada waktu merasakan sakit pada kemaluanya dan mengeluarkan darah ada celana ;

- Bahwa pada waktu itu kondisi tepat kejadian sepi dan gelap

- Bahwa saksi KORBAN pada waktu itu di setubuhi dan di cabuli secara bergantian dan diancam akan di bunuh kalau tidak mau melakukan dan saksi KORBAN di paksa dengan cara ada yang memengangi tangan dan kaki saksi KORBAN serta menutup mata dan membungkam mulut ;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi KORBAN menceritakan kepada orang tuanya dan setelah di periksakan ke Puskesmas Cukir karena saksi tidak menstruasi dan saksi hamil ;



- Bahwa kemudian orang tua saksi KORBAN melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa untuk saat ini saksi KORBAN sudah melahirkan dan masih merasakan trauma atas kejadian itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;
3. Unsur mereka menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;



Menimbang, bahwa tentang unsur perbuatan materiilnya yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta yuridis bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.45 wib di area persawahan di Dusun Mojogeneng Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang awalnya saksi KORBANberkenalan dengan Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ sejak tanggal 21 April 2020 melalui facebook dan ternyata Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ adik kelas saksi KORBANDi SMK Al Kautsar Dempok kelas 1 kemudian saksi KORBANDi ajak janji oleh Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ di suatu tempat yang nantinya saksi KORBANakan di ajak makan-makan tetapi saksi KORBANoleh Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ malah di ajak ke areal persawahan yang sepi dan tetapi di tempat itu sudah menunggu teman-teman Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ pada waktu itu setelah saksi KORBANDatang mereka memesan minuman keras, setelah itu saksi KORBANsetelah itu saksi KORBANHanya minum sebanyak ½ gelas kemudian saksi KORBANberusaha untuk pulang tetapi di halang-halangi oleh Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ, setelah itu saksi KORBANlangsung di tarik oleh Sdr.MASHURI dan diancam kalau tidak mau akan di bunuh dan celana saksi KORBANlangsung di lepas oleh siapa saksi KORBANTidak tahu dan kemudina di tidurkan di atas tanah dan saksi KORBANDi hampiri oleh sekitar 5 (lima) orang diantaranya ada Sdr.BAGUS ABDUL KHAFIDZ pada waktu itu ada yang memegangi badan saksi KORBANKarena celana dalam saksi KORBANSudah terlepas saksi KORBANberusaha untuk berontak tetapi ada yang memegangi kedua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



tangan saksi AMIMMATUL UKHUWWAH, ada yang membuka saksi AMIMMATUL UKHUWWAH, dan 2 (dua) orang memegang kaki saksi KORBANDan juga ada yang menutup kedua mata saksi KORBANDengan tangan dan saksi KORBANTidak bisa melihat siapa yang pertama menyetubuhi saksi KORBANDan saksi KORBANbaru mengetahui yang menyetubuhi saksi pertama Sdr.MASHURI yang pada waktu Sdr.MASHURI memasukkan alat kelaminnya dan gerakan selama 5 menit kemudian ada lagi yang menyetubuhi saksi KORBANYang saksi KORBANSudah tidak tahu lagi siapa itu karena saksi KORBANSudah tidak kuat lagi dan pada waktu itu Terdakwa kemudian menghampiri saksi KORBANKemudian meremas-remas payudara saksi KORBANsetelah selesai Terdakwa langsung pualng meninggalkan saksi AMIMMATUL UKHUWWAH;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian itu keadaan di tempat kejadian sepi dan gelap dan hanya ada Terdakwa, Sdr.BAGUDS ABDUL KHAFFIDZ , Sdr.MASHURI, Sdr.M.JAELANI beserta teman-teman yang lainya dan saksi KORBANpada waktu itu di setubuhi dan di cabuli secara bersama-sama dengan cara kekerasan karena saksi KORBANDi paksa dengan cara ada yang memegang tangan, kaki di paksa untuk membuka, juga yang menutup mata saksi KORBANagar tidak mengetahui siapa yang melakukan pencabulan tersebut atas kejadian tersebut berdasarkan visum et repertum Hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh SUBUR SUPROJO.Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang Nomor : 357 /6944 /415.44/2020 tanggal 25 September 2020 atas nama saksi korban, menerangkan sesuai hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan Di dapatkan perempuan dengan keadaan hamil kurang lebih sembilan belas minggu tunggal hidup denyut jantung positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur mereka menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mereka menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa mereka melakukan suatu perbuatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



tersebut di lakukan dengan cara bersama-sama tidak hanya di lakukan oleh satu orang saja ;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.45 wib di area persawahan di Dusun Mojogeneng Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr.BAGUS ABDUL KHAFFIDZ , Sdr.MASHURI, Sdr.M.JAELANI beserta teman-teman yang lainya melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi KORBANDengan cara bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah di termuat didalam pertimbangan unsur di atas maka pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif bercak – bercak hitam, 1 (satu) buah celana trining panjang warna biru dongker bertuliskan “SMK A – KAUTSAR, 1 (satu) buah BH warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream kekuningan, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna ungu tanpa plat nomor yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban saksi KORBAN menjadi tarumá dan hamil tetapi saat ini sudah melahirkan anaknya ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma social dan agama yang ada di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak** ” ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif bercak – bercak hitam, 1 (satu) buah celana trining panjang warna biru dongker bertuliskan “SMK A – KAUTSAR, 1 (satu) buah BH warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream kekuningan, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna ungu tanpa plat nomor digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Ari Iswahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21